



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh agar program kegiatan penanganan fakir miskin tepat sasaran;

b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator rumah tangga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan, menjadi petunjuk atau keterangan.
5. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Nilai adalah perbandingan antar kategori dimana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda.
7. Skor adalah jumlah angka yang didapat dari hasil pengukuran dan penjumlahan nilai.
8. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Indikator lokal Kemiskinan adalah sebagai:

- a. pedoman pengusulan kategori rumah tangga miskin di Daerah;
- b. pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di Daerah;
- c. dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan Kemiskinan.

BAB II

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 3

Indikator Kemiskinan di Daerah yang masuk dalam kategori dengan Indikator khusus adalah:

- a. kepala keluarga/anggota kepala keluarga yang tidak memiliki rumah untuk berteduh/tempat tinggal sehari-hari, maka yang kepala keluarga/anggota kepala keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga miskin, dan langsung diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial.
- b. kepala keluarga/anggota keluarga yang menderita sakit kronis dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya maka dikategorikan keluarga miskin, dan langsung diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial.

Pasal 4

Kriteria warga miskin adalah:

- a. sangat miskin;
- b. miskin;
- c. hampir miskin; dan
- d. tidak miskin.

Pasal 5

Kriteria tingkat Kemiskinan keluarga ditentukan berdasarkan jumlah Nilai yang dipenuhi suatu keluarga sebagai berikut:

- a. keluarga sangat miskin apabila keluarga memenuhi Skor 0 sampai dengan 25;
- b. keluarga miskin apabila keluarga memenuhi Skor 26 sampai dengan 60;
- c. keluarga hampir miskin apabila keluarga memenuhi skor 61 sampai dengan 75; dan
- d. keluarga tidak miskin apabila keluarga memenuhi Skor 76 sampai dengan 100.

Pasal 6

Indikator lokal Kemiskinan di Daerah secara umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

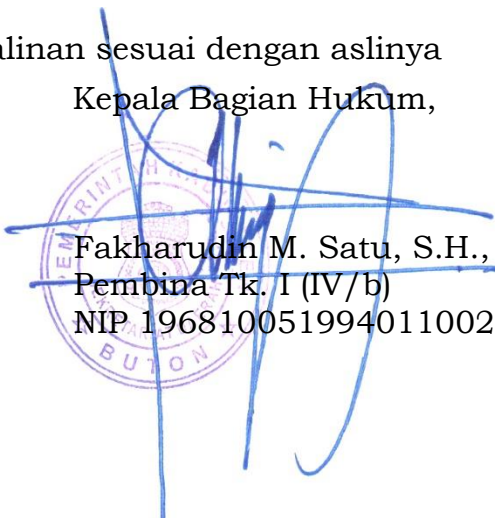
ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 513

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810051994011002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI
KABUPATEN BUTON

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

NO	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	2	3	4	5	6
1	Status Kepemilikan Rumah	Milik Orang Lain Tanpa Sewa	Milik Orang Tua	Menyewa	Milik Sendiri
2	Frekuensi konsumsi makanan pokok dalam sehari	1 kali	2 kali	3 kali	3 kali
3	Luas Lantai Bangunan	≤ 5 m2 / jiwa	6 m2 / jiwa	7 m2 / jiwa	≥ 8 m2 / jiwa
4	Lantai Terluas	Tanah/bambu/kayu kwalitas rendah	Plester Semen/Batu Bata	Tegel/Kayu jati	Keramik
5	Dinding Terluas	Bambu/Kayu Kualitas Rendah	Tembok Kualitas Jelek	Papan/Kayu Jati	Tembok Kualitas Baik
6	Atap Terluas	Bambu/Rumbia /Nipan/Alang-alang	Asbes	Seng	Sakura/Galvanis/dll
7	Sumber Air Minum	Sungai/Air Hujan	Sumur/Mata Air	Ledeng Eceran	PDAM/membeli air kemasan
8	Fasilitas BAB	Tidak Punya	Umum	Jamban Bersama	Milik Sendiri
9	Sumber Penerangan Utama	Ublik/Sentir/Lampu Pelita	Listrik Numpang/Petromax	PLN 450 watt	PLN 900 watt
10	Bahan Bakar Utama	Kayu Bakar	Arang/Kompore Minyak Tanah	Gas LPG 3 kg	Gas LPG > 3 kg/Bluegaz
11	Pengeluaran untuk pakaian	Tidak ada	1 kali dalam sebula	2 kali dalam sebulan	3 kali dalam sebulan

12	Akses Pengobatan	Puskesmas	Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta	Dokter Praktek/ Dokter Ahli/ Spesialis	Dokter Pribadi
13	Jumlah Anggota Rumah Tangga	≥ 6 orang Atau 1 orang lanjut usia /sebatang kara	5 orang	4 orang	1 – 3 orang
14	Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah	> 3 orang	2 – 3 orang	1 orang	0 orang
15	Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja	0 orang	1 orang	2 – 3 orang	> 3 orang
16	Jumlah KK dalam Rumah Tangga	> 3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
17	Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan	Tidak Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis
18	Anggota keluarga penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas Multi	Penyandang Disabilitas Ganda	Penyandang Disabilitas Tunggal	Tidak Ada
19	Anggota keluarga kategori lanjut usia	Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Tidak Potensial	Lanjut Usia Potensial	Tidak Ada
20	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ Tidak Tamat SD	Tamat SD/SMP	Tamat SMA/ sederajat	Tamat PT
21	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	Tidak Punya Pekerjaan	Pekerja Bebas/ Buruh	Karyawan/ Petani/ Nelayan	Wira Usaha/ Pedagang Besar
22	Alat transportasi yang digunakan	Tidak ada	Sepeda	Motor	Mobil

23	Alat bantu mesin yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	Tidak ada	Sewa/Cicilan	Motor/ Katinting/ tractor tangan	Mobil/Bodi Tuna/Redi Ikan
24	Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)	< Rp600.000	Rp600.000 s/d Rp1.000.000	> Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000	> Rp1.500.000
25	Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual	Rp0 s/d Rp500.000	Rp500.000 s/d Rp1.500.000	Rp1.500.000 s/d Rp5.000.000	> Rp5.000.000

Penentuan Kelayakan Pengusulan:

No	Skor	Klasifikasi
1	2	3
1	Total Nilai 0 sampai dengan 25	Keluarga Sangat Miskin
2	Total Nilai 26 sampai dengan 60	Keluarga Miskin
3	Total Nilai 61 sampai dengan 75	Keluarga Hampir Miskin
4	Total Nilai 75 sampai dengan 100	Keluarga Tidak Miskin

- Rumah tangga yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah rumah tangga dengan skor (total nilai) maksimal 60.

Keterangan:

1. Status Kepemilikan Rumah

- Milik Orang Lain Tanpa Sewa
Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili/bukan famili) dengan tidak membayar sewa.
- Milik Orang Tua
Status rumah tersebut adalah milik orang tua.
- Menyewa
Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili/bukan famili) dengan membayar sewa.
- Milik Sendiri
Status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga.

2. Frekuensi Konsumsi Makanan Pokok

- 1 kali sehari

Kepala keluarga/anggota kepala keluarga dalam memperoleh kebutuhan makanan sehari-hari sangat sulit, menyebabkan cukup sekali sehari dalam mengkonsumsi makanan.

- 2 kali sehari

Kepala keluarga/anggota kepala keluarga dalam mengkonsumsi makanan cukup dua kali dalam hari.

- 3 kali sehari

Kepala keluarga/anggota kepala keluarga dalam mengkonsumsi makanan sudah normal yakni tiga kali dalam sehari

- > 3 kali sehari

Kepala keluarga/anggota kepala keluarga yang sudah mempunyai penghasilan normal sehingga dalam mengkonsumsi makanan sudah lebih dari tiga kali dalam sehari.

3. Luas Lantai Bangunan

Jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa/anggota rumah tangga tersebut.

Bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. Tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain.

Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati.

- < 5 m² / jiwa

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut < 5 m². (1 jiwa menempati luas kurang dari 5 m²).

- 6 m² / jiwa

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut = 6 m². (1 jiwa menempati luas 6 m²)

- 7 m² / jiwa

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut = 7 m². (1 jiwa menempati luas 7 m²).

- > 8 m² / jiwa

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut > 8 m². (1 jiwa menempati luas lebih dari 8 m²)

4. Lantai Terluas

adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi.

- Tanah

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

- Plester Semen/Batu Bata

Plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu bata merah

- Tegel

Ubin yang terbuat dari semen/aci.

- Keramik

Lantai yang tersusun dari keramik.

5. Dinding Terluas

adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

- Bambu/Kayu Kualitas Rendah

Dinding terbuat dari bambu/anyaman bambu (gedek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati).

- Tembok Kualitas Jelek

Dinding terbuat dari batu bata yang dicampur/direkatkan dengan tanah liat.

- Papan/Kayu Jati

Dinding terbuat dari papan/kayu jati.

- Tembok Kualitas Baik

Dinding terbuat dari tembok/plesteran dan dalam kondisi baik.

6. Atap Terluas.

adalah sisi luar bagian atas bangunan sebagai wadah penahan sinar matahari atau hujan sehingga rumah bangunan tersebut tidak panas atau basah baik yang terbuat dari bambu/rumbia/asbes/seng ataupun terbuat yang mahal seperti sakura/galvanis dll.

- Bambu/Rumbia/Alang-alang

Atap yang terbuat dari rumpun bambu, nipan atau alang-alang yang dibuat secara sangat sederhana dan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menutupi rumah sisi luar bagian atas.

- Asbes

Atap yang terbuat dari semen yang dicetak sedemikian rupa oleh perusahaan dengan harga yang terjangkau dan kualitas standar.

- Seng

Bahan yang terbuat dari aluminium atau sejenisnya, tahan panas dan hujan.

- Sakura/Galvanis dll

Atap yang terbuat dari aluminium anti karat serta tahan dari segala cuaca.

7. Sumber Air Minum

- Sungai/Air Hujan

Air yang berasal dari sungai/hujan

- Sumur/Mata Air

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air).

- Ledeng Eceran

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PDAM) dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan/bukan secara berlangganan.

- PDAM/membeli air kemasan

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

8. Fasilitas BAB

Ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga.

- Tidak Punya

Apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya di lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.

- Umum

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya.

Contoh MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.

- Jamban Bersama

Apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.

- Milik Sendiri

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

9. Sumber Penerangan Utama

- Ublik/Sentir/Petromak

Penerangan yang digunakan adalah lampu dibuat secara tradisional dengan menggunakan barang-barang bekas seperti kaleng susu, botol kaca dll yang didapat dari sekitar rumah.

- Listrik Numpang

Menggunakan penerangan listrik dengan mengambil/menyambung aliran listrik dari rumah tetangga.

- PLN 450 watt

Menggunakan aliran listrik dari PLN sendiri, tidak tergantung ditetangga rumah/aliran PLN sendiri.

- PLN > 900 watt

Menggunakan aliran listrik dengan kapasitas besar, biasanya digunakan untuk usaha rumahan.

10. Bahan Bakar Utama

Energi utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak. Apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.

- Kayu Bakar
- Arang
- Gas LPG 3 kg
- Gas LPG > 3 kg atau Bluegaz

11. Pengeluaran untuk pakaian

- Tidak ada (tidak pernah membeli pakaian)
- 1 kali dalam sebulan
- 2 kali dalam sebulan
- Diatas 3 kali dalam sebulan

12. Akses Pengobatan

- Puskesmas
- Rumah Saki Pemerintah/Rumah Sakit Swasta
- Dokter Praktek/Dokter Ahli/Spelialis
- Dokter Pribadi

13. Jumlah Anggota Rumah Tangga

- > 6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara
- 5 orang
- 4 orang
- 1 s.d. 3 orang

14. Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah

- > 3 orang
- 2 s.d. 3 orang
- 1 orang
- 0 orang

15. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

- 0 orang
- 1 orang
- 2 s.d. 3 orang
- > 3 orang

16. Jumlah KK dalam Rumah Tangga

- > 3 KK
- 3 KK
- 2 KK
- 1 KK

17. Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis

Penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ada yang diderita seumur hidup.

- Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat meliputi Jantung (Decomp/Gagal Jantung), Diabetes Melitus Tipe 2 + Komplikasi, Gagal Ginjal (Cuci Darah), Kanker Stadium IV (Metastase), Stroke Berat.
- Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang meliputi Asma, Jantung, Diabetes Melitus Tipe 1 (Terkontrol), Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK/Paru), HIV/AIDS.
- Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan meliputi Pneumonia (TBC), Stroke Ringan, Hipertensi, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
- Tidak Ada Anggota Keluarga yang Menderita Penyakit Kronis Cukup jelas.

18. Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam Penyandang Disabilitas ada 4 yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
 - c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- Penyandang Disabilitas Multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas.
 - Penyandang Disabilitas Ganda adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas.
 - Penyandang Disabilitas Tunggal adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas.

19. Anggota Keluarga Kategori Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.

- Lanjut Usia Terlantar Lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan/atau terlantar secara psikis dan sosial.
- Lanjut Usia Tidak Potensial Lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring di tempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas.

- Lanjut Usia Potensial

Lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. Beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.

20. Pendidikan Kepala Rumah Tangga

- Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD
- Tamat SD/SMP
- Tamat SMA/ sederajat
- Tamat Perguruan Tinggi

21. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga

- Tidak Punya Pekerjaan

Kepala Rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- Pekerja Bebas

Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Contoh:

Buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi/kelapa/cengkeh, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas, sopir lepas dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, tukang ojek, dan sebagainya.

- Buruh/Karyawan

Buruh/karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

- Wira Usaha/Pedagang Besar

Kepala Rumah Tangga yang bekerja atau berusaha (wira usaha), baik menggunakan buruh/karyawan yang dibayar (pegawai tetap) maupun buruh/karyawan yang tidak dibayar (pegawai tidak tetap).

Contoh:

1. Pengusaha warung/toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga/pekerja yang tidak dibayar dan atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja, ataupun toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap.
2. Pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja.
3. Petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja yang tidak dibayar dengan uang tetapi dengan hasil bagi panen (bawon).

22. Alat transportasi yang digunakan.

- Tidak ada
- Sepeda
- Motor
- Mobil

23. Alat bantu mesin yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Tidak ada

Dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari kepala rumah tangga/anggota kepala rumah tangga tidak menggunakan alat mesin tetapi dilakukan secara tradisional dengan cara kebiasaan alami

- Sewa

Menyewa alat mesin dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

- Motor/katinting/traktor tangan
- Mobil/Bodi Tuna/Motor Redi

24. Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)

- < Rp600.000,00
- Rp600.000,00 s.d. Rp1.000.000,00
- Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00
- > Rp1.500.000,00

25. Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual

Nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti: lemari es/kulkas, televisi, penyejuk ruangan/AC, pemanas air/waterheater, telepon rumah, HP, emas/perhiasan & tabungan, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya).

- Rp0,00 s.d Rp500.000,00
- Rp500.000,00 s.d. Rp1.500.000,00
- Rp1.500.000,00 s.d. Rp5.000.000,00
- > Rp5.000.000,00

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

